

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisis yang telah dipaparkan, maka kesimpulan yang didapatkan adalah:

1. Pelaksanaan penyelenggaraan jalan ke perumahan bersubsidi di Kota Padang dilakukan sebagai bagian dari bantuan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus merupakan bagian penting dari program pemerintah untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui bantuan PSU yang meliputi pembangunan jalan lingkungan pemerintah berupaya meningkatkan aksesibilitas, kenyamanan, dan kualitas hidup penghuni perumahan bersubsidi. Jalan lingkungan yang dibangun dengan standar yang baik, seperti cor beton atau paving block, memudahkan mobilisasi penghuni dan mendorong minat masyarakat untuk tinggal di perumahan bersubsidi. Penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan jalan lingkungan sesuai dengan ketentuan teknis dan administratif yang ada, serta dilaksanakan dengan manajemen risiko yang baik agar hasilnya tepat sasaran dan berkelanjutan. Jalan lingkungan diserahkan kepada pemerintah daerah agar pemeliharaannya dapat dilakukan secara optimal. Dengan demikian, pelaksanaan penyelenggaraan jalan lingkungan di perumahan bersubsidi tidak hanya mendukung terciptanya hunian yang layak, nyaman, dan terjangkau, tetapi juga memperkuat peran pemerintah dalam pemerataan infrastruktur perumahan di

Indonesia.

2. Pelaksanaan bantuan pembangunan PSU oleh pengembang (*developer*) yang memiliki kendala dalam hal pembangunan jalan lingkungan yang mengakibatkan ketidakpuasan bagi penghuni yang menempati rumah tersebut. Pihak pengembang perumahan bersubsidi sulit mendapatkan bantuan dari pemerintah karena adanya persyaratan administratif dan teknis yang ketat. Untuk memperoleh bantuan PSU, pengembang harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Dengan belum diserahkannya prasarana, sarana, utilitas umum oleh pihak pengembang perumahan ke pemerintah apabila terjadi kerusakan prasarana, sarana, dan utilitas umum maka pemerintah tidak bisa melakukan pembangunan atau perbaikan. Bantuan sangat bergantung pada ketersediaan anggaran pemerintah yaitu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah diuraikan, saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah Kota Padang terkait belum adanya Peraturan Daerah khusus tentang penyelenggaraan jalan, maka penyusunan Peraturan Daerah sangat penting untuk menciptakan sistem jaringan jalan yang andal, aman, lancar, dan berkelanjutan guna mendukung mobilitas masyarakat serta aktivitas perekonomian yang menjadi salah satu pilar pembangunan daerah. Penguatan regulasi melalui Peraturan Daerah ini penting agar proses pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan di Kota Padang memiliki dasar hukum yang jelas dan terintegrasi dengan program pembangunan daerah, serta terus

memperluas dan meningkatkan kualitas pelaksanaan bantuan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum khususnya pada aspek jalan lingkungan perumahan bersubsidi. Proses pelaksanaan pembangunan jalan perlu melibatkan pengawasan ketat serta koordinasi antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat untuk memastikan hasil yang optimal. Selain itu, penting untuk memperhatikan aspek arsitektur lingkungan dan perilaku penghuni dalam penataan jalan, sehingga jalan tidak hanya berfungsi sebagai sarana sirkulasi, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial yang nyaman dan aman bagi seluruh penghuni. Dengan demikian, pelaksanaan penyelenggaraan jalan lingkungan yang baik di perumahan bersubsidi akan semakin meningkatkan kualitas hunian dan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah.

2. Developer harus memenuhi syarat-syarat umum, administrasi, dan teknis yang telah ditentukan agar bisa mendapatkan bantuan PSU serta mempercepat proses pengurusan bantuan PSU penyerahan kepada pemerintah bertujuan memastikan kelangsungan pemeliharaan dan pengelolaan PSU di lingkungan perumahan dan permukiman sehingga penghuni mendapatkan fasilitas yang layak dan bantuan pemerintah dapat tersalurkan secara tepat dan berjalan dengan baik. Developer juga harus responsif terhadap keluhan masyarakat dan melakukan perbaikan jalan secara berkala selama masa tanggung jawabnya agar tidak merugikan penghuni. Koordinasi aktif dengan pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk memastikan jalan lingkungan berfungsi dengan optimal.